

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 344/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT. SUMMARECON AGUNG Tbk**, Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta 13210, dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada kantor Konsultan KI Phoa Bing Hauw S.H. Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 21 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran

Merek Nomor Agenda : **JID2024040202** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **23 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

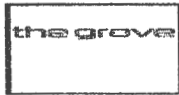
Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek
Agenda : **JID2024040202**, tertanggal **23 Desember 2024**;

Nomor

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada



pokoknya dengan merek

Nomor Daftar: **IDM000161745** atas nama pihak lain untuk barang sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

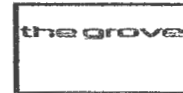
Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek

Nomor Agenda : **JID2024040202** tanggal penerimaan 14 Mei 2024, untuk melindungi jenis jasa dalam **kelas 36**.

Bahwa permohonan Merek

Nomor Agenda : **JID2024040202** ditolak



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

Nomor Daftar: **IDM000161745** atas nama pihak lain untuk jasa sejenis;

Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap permohonan

Merek

Nomor Agenda : **JID2024040202** karena pemohon banding berpendapat merek yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara kesan keseluruhan dan bunyi ucapan dengan merek untuk **kelas 36**;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek

Nomor Agenda : **JID2024040202** tertanggal **23 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **21 Maret 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

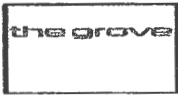
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran

Merek Nomor Agenda : **JID2024040202**, melindungi jasa **Kelas 36**, berupa: *"jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; penyewaan gedung; Penyewaan ruangan serba guna; Penyewaan ruangan luas untuk berbagai fungsi; pengelolaan gedung";*

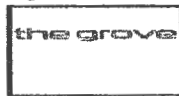
Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau

the grove

keseluruhannya dengan merek  Nomor Daftar: **IDM000161745** atas nama pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 36, yaitu berupa : *"Apartemen, asuransi, tanah dan bangunan pemukiman";*

Menimbang bahwa dalam kenyataan sehari-hari, secara sifat, tujuan jasa, jenis jasa yang ingin dilindungi oleh permohonan Merek Nomor Agenda : **JID2024040202** jika

the grove

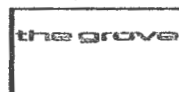
dibandingkan dengan jenis jasa yang dilindungi oleh merek  Nomor Daftar:



IDM000161745, dikategorikan sebagai jasa sejenis, selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda : **JID2024040202** untuk **kelas 36**, diajukan **PT. SUMMARECON AGUNG Tbk**, Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta 13210;

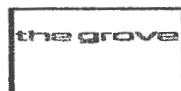


Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek Nomor Daftar: **IDM000161745**, untuk **kelas 36**, terdaftar atas nama **PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA** beralamat di Epiwalk Office Suite Lt. 6, Unit A601, Komp. Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek

Nomor Agenda : **JID2024040202**



atas nama Pemohon Banding dengan merek Nomor Daftar: **IDM000161745**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: JID2024040202	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM000161745
	
THE GROOVE	THE GROVE

Menimbang, bahwa seluruh jenis barang dalam **kelas 36** yang ingin dilindungi oleh Merek

Nomor Agenda : **JID2024040202** jika dibandingkan dengan jenis jasa yang telah

dilindungi oleh merek  Nomor Daftar: **IDM000161745**, secara sifat, tujuan jasa mempunyai persamaan sehingga dikategorikan sebagai jasa sejenis, sehingga tidak akan menyesatkan konsumen mengenai asal jasa sejenis;

Menimbang, bahwa merek '**The GROOVE**' yang dibaca '**the Gruv**' mempunyai perbedaan bunyi ucapan dengan '**THE GROVE**' yg dibaca '**THE GROV**', secara konsep juga dapat dibedakan jika '**the groove**' berarti alur, sedang '**the grove**' berarti hutan, secara kesan

keseluruhan merek pemohon Nomor Agenda : **JID2024040202** menggunakan warna huruf yang cukup mencolok dan dominan bila dibandingkan dengan merek.

Menimbang, berdasarkan penelusuran merek pembanding '**THE GROVE**' memang diperuntukan untuk apartemen yang di daerah kuningan, sedangkan merek pemohon **THE GROOVE** digunakan untuk menyebut festival kuliner atau lahan yang digunakan untuk festival kuliner yang diselenggarakan oleh '**SUMMARECON**', dengan demikian secara factual penggunaan kedua merek tersebut pada layanan jasa pada kelas 36 masing-masing spesifik, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon

Banding, maka terhadap permohonan Merek diusulkan untuk **didaftar** untuk **seluruh jenis jasa**;

Nomor Agenda : **JID2024040202**



Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya:
 - II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek
- Nomor Agenda : **JID2024040202**, dengan tanggal penerimaan 14 Mei 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis jasa dalam **Kelas 36**, berupa: *jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; penyewaan gedung; Penyewaan ruangan serba guna; Penyewaan ruangan luas untuk berbagai fungsi; pengelolaan gedung*"; seperti yang diminta dalam permohonan; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

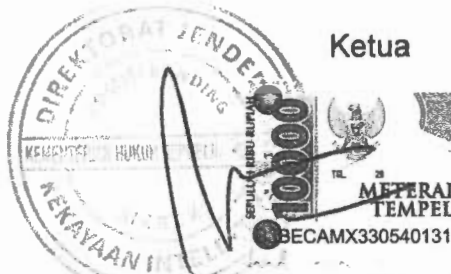
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal **5 Juni 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

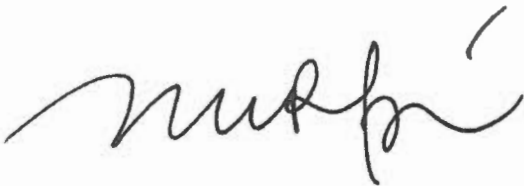


1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



JOHNSON SAHAT M. TUA, S.H., M.M., M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

